



PUTUSAN

Nomor **1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal, 29 Mei 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 991/AVK/2024 tanggal 15 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Lutfi Rifatul Nikmah, S.H dan Atikah Aulia, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**PELITA**" yang beralamat di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid (Dusun Pongan RT. 001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang) *Email : rifulutfi12@ gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.....Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2016 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0681/008/XII/2016 tertanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'liq Talak yang telah di tandatangani oleh Tergugat tertanggal Mertoyudan, 3 Desember 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Puri Tuk Songo Cacaban Kota Magelang, kemudian pada awal tahun 2020 pindah ke Muntilan di rumah milik Penggugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat *telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul)* dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : Alina Meyra Maheswari, Perempuan, lahir di Magelang, 19 Januari 2019 ikut Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis , namun mulai Tahun 2020 telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sebagai suami tidak peduli kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
 - 5.3 Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
 - 5.4 Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dan tidak pernah terbuka kepada Penggugat perihal pekerjaannya dan keuangannya;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5 Bahwa Tergugat telah mengambil dan menggunakan harta milik pengugat berupa mahar, logam mulia, perhiasan emas dan uang tunai berkali-kali tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;

Sehingga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekcoakan dan perselisihan yang serius antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 Tergugat ketahuan menggadaikan barang-barang milik Penggugat tanpa seijin Penggugat, seperti Mahar 20 gram, Logam Mulia 415,5 gram, Penggugat memaafkan dan Tergugat membuat surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas meterai, pada intinya isi surat pernyataan tersebut bahwa Tergugat berjanji untuk merubah sikapnya, dan akan mengembalikan seluruh barang-barang yang telah digadaikan dalam jangka 6(enam) bulan sejak dibuat surat pernyataan Tergugat tertanggal 30 Juli 2022, dan Tergugat siap menerima konsekuensi apabila tidak dapat memenuhi seluruh isi surat perjanjiannya yaitu Penggugat dan Tergugat akan berpisah. Dan sampai berakhirnya surat pernyataan tersebut yaitu tanggal 31 Januari 2023 belum ada yang bisa dikembalikan. Selain itu, pada saat Penggugat dinas ke Luar Pulau pada tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan 3 Agustus 2022, Tergugat mengambil uang milik Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 tanpa ijin kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan april tahun 2024, bahwa sejak munculnya permasalahan pada posita angka 5, Tergugat ternyata tidak ada perubahan sikap yang baik, justru sikap Tergugat semakin tertutup kepada Penggugat dan Kembali ketahuan bahwa Tergugat menggadaikan barang-barang Penggugat Kembali , berupa :

- Perhiasan (cincin, gelang) jika diuangkan kurang lebih sejumlah Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta* rupiah)
- Mengambil Uang Penggugat sejumlah kurang lebih Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta* rupiah);



- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang Modal kepada penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 yang jika ditotal sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) uang tersebut merupakan uang Penggugat hasil kerja Penggugat / Tabungan Penggugat) yang digunakan Tergugat untuk usaha namun sampai sekarang tidak ada kejelasan hasil dari usaha tersebut, dan uang tidak dikembalikan oleh tergugat;

Atas semua permasalahan tersebut di atas Penggugat merasa tertekan dan tersiksa batin, Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Mungkid. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada komunikasi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1,5 tahun;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh keluarga, namun memang sudah tidak bisa diperbaiki;

9. Bahwa keperluan dan semua biaya sekolah anak dipenuhi oleh Penggugat dan rumah yang saat ini Penggugat tinggali merupakan rumah milik Penggugat sendiri;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

11. Bahwa selama kurang lebih dua tahun belakangan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan terhadap Penggugat;

12. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighthat ta'liq Talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Suami melanggar sighth taklik talak, Bahwa selama kurang lebih dua tahun belakangan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan terhadap Penggugat, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) KHI dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Alina Meyra Maheswari, Perempuan, lahir di Magelang, 19 Januari 2019 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3308 – LT – 210320190027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih di bawah umur (sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya) dan selama ini anak tinggal Bersama Penggugat dan terjamin untuk seluruh kebutuhan makan, kesehatan, pendidikan. Maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah (pemeliharaan)* atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak khul'i Tergugat XXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXX (alm) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang Bernama Alina Meyra Maheswari, Perempuan, lahir di Magelang, 19 Januari 2019 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3308 – LT – 210320190027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya Lutfi Rifatul Nikmah, S.H dan Atikah Aulia, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "PELITA" yang beralamat di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid (Dusun Pongan RT. 001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang) *Email* : *rifalutfi12@gmail.com*, sedang Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan agar rukun kembali, serta telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator FAHRUDIN, S.H., C.L.A., C.T.I., C.M.C, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 19 Nopember 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut;

1. Adalah tidak benar Tergugat mengabaikan Penggugat dan anak. Karena faktanya semua keperluan harian keluarga ditunaikan dan dilayani oleh Tergugat. Melayani, menyiapkan makan, pakaian, untuk anak istri dan seterusnya sampai dengan saat ini;
2. Adalah benar Tergugat menggunakan harta Penggugat tanpa ijin untuk keperluan usaha yang sementara ini belum bisa kembali seluruhnya, dan merupakan hutang terhadap penggugat;
3. Keperluan sekolah anak dipenuhi oleh Tergugat, dengan kekurangan yang dipenuhi oleh Penggugat, dianggap sebagai hutang;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* *Telp* : 021-384 3348 (ext.318)



4. Rumah dibangun diatas tanah yang dibeli oleh Penggugat yang menjadi hutang Tergugat, pembangunan dilakukan oleh Tergugat secara bertahap sampai dengan saat ini. Sampai nanti lunas merupakan hak milik anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, Penggugat menolak dengan tegas, dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Penggugat tetap bersikukuh pada Dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan Perceraian;

2. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat angka 1, Tergugat telah mengakui dan faktanya, pernah ada surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri, bahwa perbuatan itu tidak akan diulangi lagi, namun ternyata Tegrygat mengulanginya dan dalam surat pernyataan tersebut telah disepakati ,jika Tergugat mengulangi perbuatan itu Kembali, rumah tangga antara Penggugatd an Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan diakhiri dengan perceraian. Dengn demikian, mengapa akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Pwerceraian ini, karena Tergugat sama sekali tidak ada iktikad baik, dan tidak mau berubah menjadi lebih baik, justru Tergugat diam dan tidak bisa diajak komunikasi untuk mencari jalan keluar. Dalam hal ini, Penggugat pun dalam status bersuami, namun dalam kenyataan tidak seoerti memiliki suami yang tidak pernah komunikasi harmonis, layaknya pasangan suami isteri,namun tidak pernah Penggugat mendapatkan semua itu, tidak ada perhatian dan tidak ada sama sekali keharmonisan serta tidak merasa dilindungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 3 dan 4, lantas, harus berapa lama Penggugat akhirnya menggantikan terus peran Tergugat yang harusnya sebagai Kepala Rumah Tangga, bertanggung jawab memberikan nafkah untuk istri dan anaknya? Penggugat banting tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Bahkan Tergugat tidak ada omongan sama sekali mengenai hal itu, jika diajak musyawarah, diskusi, Tergugat pergi begitu saja tidak ada jawaban apapun. Penggugat selama ini sudah berusaha untuk menahan semua apa yang terjadi, namun, sebagaimana layaknya seorang Perempuan, seorang istri yang juga ingin diperhatikan, bisa mendapatkan tempat nyaman saat pulang ke rumah, ingin mempunyai tempat untuk bertukar pikiran dan sekedar mengobrol untuk saling berbagi cerita, bersendau gurau, namun tidak Penggugat dapatkan kurang lebih sudah selama dua tahun. Yang akhirnya Penggugat merasa semakin menderita dengan semua ini dan memutuskan dengan yakin untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Mungkid;

4. Bahwa oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Alina Meyra Maheswari, Perempuan, lahir di Magelang, 19 Januari 2019 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3308 – LT – 210320190027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih di bawah umur (sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya) dan selama ini anak tinggal Bersama Penggugat dan terjamin untuk seluruh kebutuhan makan, kesehatan, pendidikan. Maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah (pemeliharaan)* atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini perkenankan Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXX (alm);
3. Menetapkan anak yang Bernama Alina Meyra Maheswari, Perempuan, lahir di Magelang, 19 Januari 2019 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3308 – LT – 210320190027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Tergugat sampai hari ini memenuhi kebutuhan harian keluarga, termasuk pemeliharaan rumah, makanan dan kegiatan rumah tangga lainnya seperti yang biasanya dilakukan IRT. Berikut kebutuhan rumah tangga lainnya;
2. Keperluan sekolah dan kebutuhan anak dipenuhi oleh tergugat, sampai dengan hari ini;
3. Harta Penggugat yang merupakan piutang kepada Tergugat yang akan ditunaikan sampai lunas.
4. Rumah dibangun diatas tanah yang dibeli oleh penggugat yang menjadi hutang tergugat. Pembangunan dilakukan oleh tergugat secara bertahap sampai dengan saat ini. Sampai nanti lunas merupakan hak milik anak;
5. Anak kami sejak kecil dominan di asuh oleh Tergugat, dan akan terus berlanjut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 01-04-2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0681/008/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mertoyudan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alina Meyra Maheswari, Nomor 3308-LT-21032019-0027, tanggal 21-03-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Asli Surat Rekomendasi Cerai, nomor 690.452/64/XI/2024, tanggal 01-11-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rafles Hills Blok C2, No,25, RT 002 RW 015, Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terahir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alina Meyra Maheswari sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan poerselisihan, karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak 1,5 tahun yang lalu, bahkan Tergugat menjual atau mengadaikan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi hanya mendengar dari pengaduan atau cerita adari Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi nafkah Penggugat, bahkan yang memenuhi kebutuhan keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dan Tergugat lagi ;

2. XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai asisten Rumah tangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terahir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alina Meyra Maheswari sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena selama saksi menjadi asisten rumah tangga Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahawa yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, karena Tergugat pada sidang setelah pembuktian Penggugat tidak datang, tidak pulang menyuruh orang lain untuk menghadasebagai kuasanya, meskiun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana di dalam berita acara persidangan tanggal 17Desember 2024 dan sesuai dengan Tracking relaas panggilan nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 28 Desember 2024 jam 12:34:49, sehingga hak Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti telah gugur;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan kemudian Kuasa Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Lutfi Rifatul Nikmah, S.H dan Atikah Aulia, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**PELITA**” yang beralamat di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid (Dusun Pangonan RT. 001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang) *Email : rifalutfi12@ gmail.com* dan ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 991/AVK/2024 tanggal 15 Oktober 2024, dan berdasarkan fotokopi berita Acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2022, telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan dan telah memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang U Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang selama 1,5 tahun, sehingga Tergugat melanggar sighth taklik talak pada angka 2 (dua) sebagaimana diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak atau membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan secara mutlak oleh Tergugat adalah sepanjang terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa tentang penggunaan harta milik Penggugat oleh Tergugat tanpa ijin Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dan pemenuhan kebutuhan keluarga oleh Penggugat secara tektual atau tersurat dibantah oleh Tergugat, akan tetapi secara kntektual atau tersirat Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat di atas, dengan alasan tersebut adalah menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, maka harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat di atas, Penggugat dalam Repliknya, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya, begitu juga Termohon dalam dupliknya, pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat sepanjang penyebab terjadinya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat secara tetual dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1),(P.2), (P.3) dan (P.4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bertanda (P.1),(P.2), (P.3) dan (P.4), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.2, yang merupakan bukti autentik, berupa foto Kopi Akta Nikah, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat dan bukti P.2, yang merupakan bukti autentik, berupa foto Kopi Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya:

- 1) Telah meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Atau saya telah menyakiti badan jasmani isteri saya;

4)

At

au saya telah membiarkan tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan Pengaduannya dibenarkan serta di terima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta autentik berupa akta kelahitan atas nama Alina Meyra Maheswari, terbukti selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak bernama Alina Meyra Maheswari yang lahir di Magelang, 19 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat rekomendasi dari atasan Penggugat, terbukti Penggugat sebagai karyawan BUMD, telah mendapat ijin dari atasan untuk melakukan perceraian, sehingga syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak bekerja sampai sekarang selama 1,5 tahun, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat di atas, ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil banahanya, karena Tergugat tiak pernah hadir lagi, oleh krenany Tergugat dianggap telah membenarkan bukti-bukti Penggugat;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

a.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da duhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Alina Meyra Maheswari yang lahir di Magelang, 19 Januari 2019 yang saat ini berada daam asuhan Penggugat;

b.-----Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku nikah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Telah meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya telah menyakiti badan jasmani isteri saya;
4. Atau saya telah membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan Pengaduannya dibenarkan serta di terima oleh pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

c.-----Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sampai sekarang selama 1,5 tahun atau 18 bulan;

d.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada point 2 (dua), yaitu Tergugat telah dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 1,5 tahun atau 18 bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

وإذا علّق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ":

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai di atas, ternyata Penggugat juga mengajukan permohonan atas anaknya yang bernama bernama Alina Meyra Maheswari yang lahir di Magelang tanggal 19 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadonah tersebut di atas, pada dasarnya Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan hak hadonah tersebut di atas, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Alina Meyra Maheswari yang lahir di Magelang tanggal 19 Januari 2019 atau berumur 4 tahun 6 bulan dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun secara faktual kedua anak yang bernama Alina Meyra Maheswari, lahir di Magelang tanggal 19 Januari 2019 berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi secara yuridis belum ada penetapan tentang pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis memandang perlu adanya penetapan pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana dituntut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum bercerai, akan tetapi secara faktual, kondisi keduanya sampai saat ini telah tidak bersatu lagi, dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan dalam keadaan sehat baik secara lahir maupun batin dan dididik secara agama Islam, oleh karena itu jika hak hadhanah anak tersebut dipindahkan kepada Tergugat dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan jiwa atau psichis anak tersebut;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecuali dari pada itu, ternyata anak yang bernama Alina Meyra Maheswari, lahir di Magelang tanggal 19 Januari 2019 tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, oleh karenanya berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak hadhonah anak tersebut berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hak hadhonah Penggugat atas anak yang bernama Alina Meyra Maheswari, lahir di Magelang tanggal 19 Januari 2019 tersebut telah cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak hadhonah Penggugat Rekonvenai dikabulkan, maka hak hadhonah atas anak tersebut harus ditetapkan berada pada Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, kemudian selanjutnya setelah mumayyiz anak tersebut dapat menentukan pilihannya untuk ikut bersama Penggugat atau ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat adalah pemegang hak hadhanah (pemelihara dan pengasuh) atas anak tersebut, namun Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap berhak untuk mengunjungi dan menengok anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan tidak seorangpun yang dapat mencegah dan menghalang-halangnya, oleh karenanya Penngugat wajib memberi akses kepada Terggat untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama Alina Meyra Maheswari, lahir di Magelang tanggal 19 Januari 2019 berada pada Penggugat (XXXXXXX) dengan memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dalam rangka mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag. MH. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Heni Astuti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag. MH. Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Heni Astuti, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 42.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Reg Kuasa | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : | Rp. | 50.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 247.000,00 |

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)